

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) yaitu:

**A. Waktu dan Tempat Pelaksanaan:**

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Juni 2022.  
Waktu : 09.44 WIB - 11.08 WIB  
Tempat : Graha BIP, Function Hall Lt.11,  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23,  
Jakarta 12930.

**B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charger*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
2. Penetapan besarnya honorarium anggota Dewan Komisaris dan penetapan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi Perseroan;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen terdaftar yang akan melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun Bukuyang berakhir pada 31 Desember 2022;
4. Menyetujui pengangkatan dan pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar Perseroan;
6. Persetujuan atas Penambahan Modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHETD”) dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**C. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST yaitu:**

**Dewan Komisaris**

1. Komisaris Utama : Bapak Oliver Simorangkir.
2. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.
3. Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Zaenal Abidin.

**Direksi**

1. Direktur Utama : Bapak Ahmad Fajar.
2. Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
3. Direktur : Bapak Lembing.
4. Direktur : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo.
5. Direktur Kepatuhan Dan Manajemen Risiko : Bapak Tamunan.

- D. Dalam RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa yang sah yang mewakili 8.378.494.256 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh enam) saham dengan hak suara yang sah atau lebih kurang sejumlah 79,893% (tujuh puluh sembilan koma delapan sembilan tiga persen) dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
- E. Dalam mata acara Keempat RUPST terdapat pemungutan suara (*e proxy* dan *e voting KSEI*) yang menyatakan tidak setuju sejumlah 2.312.500 (dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus) saham atau kurang lebih sebesar 0,028% (nol koma nol dua delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam rapat dan jumlah Pemegang Saham yang menyatakan setuju sejumlah 8.376.181.756 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh enam) saham atas sebesar 99,972% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh dua persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dalam rapat.
- F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.
- G. Keputusan RUPST pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Rapat Pertama**

- 1. Menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan;
- 2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan Patner Penanggung Jawab Ibu Yovita dengan Opini Audit tanpa modifikasi dalam semua hal yang material sesuai dengan Laporan Auditro Independen No 00575/2.1032/au.1/07/0242-1/1/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari Tanggung Jawab dan segala Tanggungan (*Acquit Et De Charge*) atas tindakan pengurus dan pengawasan yang Direksi dan Dewan Komisaris jalankan selama tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan laporan laba rugi Perseroan Tahun Buku 2021.

**Mata Acara Kedua**

- 1. Memberikan kuasa dan wewenang Kepada PT Victoria Investama, Tbk selaku pemegang saham 39,37% (Tiga Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Tujuh Persen) Saham Dalam Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Anggota Dewan Komisaris Tahun 2022;
- 2. Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya Gaji dan tunjangan para anggota Direksi tahun 2022.

**Mata Acara Ketiga**

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen dari Kantor Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Dewan Komisaris masih dalam proses penentuan akuntan publik yang akan mengaudit buku Perseroan dengan kriteria : Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik merupakan salah satu dari anggota *big four* dan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik merupakan pihak yang Independen dan profesional untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun Buku 2022 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

**Mata Acara Keempat**

1. Menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang baru, terhitung sejak ditutupnya RUPST sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah menjadi sebagai berikut:

**Direksi:**

- Direktur Utama : Bapak Achmad Friscantono.
- Wakil Direktur Utama : Bapak Rusli.
- Direktur : Bapak Lembing.
- Direktur : Ibu Debora Wahjutirto Tanoyo.
- Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Tamunan.

**Dewan Komisaris:**

- Komisaris Utama : Bapak Zaenal Abidin
- Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Gunawan Tenggarahardja.
- Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Adhi Brahmantya.

2. Menyetujui mengangkat Bapak Achmad Friscantono selaku Direktur Utama, Bapak Zaenal Abidin selaku Komisaris Utama dan Bapak Adhi Brahmantya selaku Komisaris/Komisaris Independen berlaku efektif terhitung sejak diperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit & proper test*) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Bapak Oliver Simorangkir sebagai Komisaris Utama terhitung sejak Bapak Zaenal Abidin dan Bapak Adhi Brahmantya telah mendapat persetujuan dari OJK dengan memperhatikan peraturan perbankan yang berlaku.
4. Memberikan Kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan kembali keputusan Rapat dalam akta tersendiri mengenai perubahan pengurus Perseroan, termasuk pula untuk memberitahukan/melaporkan kepada instansi yang berwenang dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Mata Acara Kelima**

1. Menyetujui meningkatkan modal dasar dari semula sebesar Rp 1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 14.000.000.000 (empat belas miliar) saham, menjadi sebesar Rp 4.100.000.000.000 (empat triliun seratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham masing-masing dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) dengan demikian merubah pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta tersendiri dihadapan Notaris sehubungan dengan perubahan pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan tersebut dan selanjutnya menyampaikan permohonan persetujuan atas perubahan pasal 4 ayat 1 anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya dan untuk melaksanakan segala tindakan yang mungkin diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Mata Acara Keenam**

1. Menyetujui memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pengeluaran saham dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dalam jumlah sebanyak-banyaknya 7.042.253.521 (tujuh miliar empat puluh dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh satu) saham dengan nilai nominal sebesar Rp.100,00 (seratus Rupiah) per saham melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VI (PMHMETD VI) dengan demikian mengubah pasal 4 ayat (2) dan (3) anggaran dasar Perseroan.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD VI dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan pasar modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
  - 1) Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD VI dan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD VI dengan persetujuan Dewan Komisaris.
  - 2) Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk akta-akta Notaris dan dokumen pernyataan pendaftaran kepada OJK.
  - 3) Menentukan tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak atas HMETD VI.
  - 4) Menentukan jadwal PMHMETD VI.
  - 5) Menentukan rasio-rasio pemegang saham yang berhak atas HMETD.
  - 6) Memastikan mengenai penggunaan dana hasil PMHMETD VI.
  - 7) Menentukan ada atau tidak adanya pembeli siaga, serta menentukan syarat dan ketentuan perjanjian antara Perseroan dengan pembeli siaga, jika akan ada pembeli siaga,
3. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor yaitu perubahan pasal 4 ayat (2) dan (3) anggaran dasar Perseroan setelah PMHMETD VI selesai dilaksanakan dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh

surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan, untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk maksud tersebut di atas, mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

**Jakarta, 07 Juni 2022**

**DIREKSI**

**PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk**